



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 130/Pid.B/2008/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : KATIRAH Binti M. NASIR ;
Tempat Lahir : Sendang Asih Kali Rejo Lampung Tengah ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Juni 1965 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;
Tempat tinggal : Ds. Pengkok RT. 06 RW. 08 Kab. Sragen – Jawa Tengah ;
Pendidikan : SD (Kelas V),

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penangkapan, tanggal 18 Januari 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2009 s/d 07 Pebruari 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Pebruari 2009 s/d 19 Maret 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap pertama), sejak tanggal 20 Maret 2009 s/d 18 April 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahap kedua), sejak tanggal 19 April 2009 s/d 18 Mei 2009 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2009 s/d 06 Juni 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2009 s/d 03 Juli 2009 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 130/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tanggal 04 Juni 2009 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tanggal 04 Juni 2009 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR bersalah melakukan tindak pidana **Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan menggunakan susunan kata-kata bohong** dalam dakwaan Penuntut Umum Kesatu Pasal 378 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MISMI WATI BINTI REJO DIYONO ;
 4. Menetapkan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 03 Juni 2009 Nomor : PDM – 116/MGL/05/2009, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif , yaitu :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR sekira pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, di Dusun Sidorejo Desa Gedung Bandar Rahayu Kec. GGedung Meneng Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Menggala, **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong**, yaitu dengan menjanjikan kepada saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARNO, saksi SRIANI Binti SUROSO bekerja kepada Terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR di restoran di Negara Taiwan dengan gaji sebanyak Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dengan melampirkan izin dari orang tua yang dicap oleh Kepala Desa setempat dan persyaratan lain tidak ada, **menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang menawarkan pekerjaan di restoran di Taiwan dengan gaji bulanan sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan alasan dibutuhkan biaya untuk mengurus paspor, medical check up dan lain-lain administrasi di Kedutaan, Terdakwa meminta agar saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARNO dan saksi SRIANI Binti SUROSO menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena tertarik atas janji Terdakwa akan mendapat pekerjaan di Taiwan dengan gaji yang besar, lalu saksi-saksi tersebut menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya bervariasi antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi-saksi pada tanggal 15 Desember 2008 dibawa oleh Terdakwa ke Pulau Jawa dengan tujuan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa kemudian hanya berputar-putar / keliling di Jogjakarta dan menginap di Hotel Merapi selama 5 (lima) hari, lalu kemudian Terdakwa membawa saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO ke Wonosobo dengan alasan untuk melakukan tes kesehatan Medical Check Up, setelah bermalam di rumah Bu Sri, selanjutnya Terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO ke Cilacap untuk didaftarkan pada PT. Mega Utama Cilacap sebagai Tenaga Kerja ke Negara Singapura, setelah mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO di PT. Mega Utama Cilacap selama 4 (empat) hari mengikuti kursus bahasa Inggris, kemudian karena saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO sudah merasa ada kejanggalan / ada yang tidak beres karena PT. Mega Utama Cilacap tidak mengenali Terdakwa, selain itu janji Terdakwa yang akan memberangkatkan ke Taiwan namun setelah mereka sampai di perusahaan PT. Mega Utama, akan diberangkatkan ke luar negeri namun dengan tujuan Singapura, saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO kemudian meminta kepada pihak PT. Mega Utama untuk dapat pulang ke Lampung dan selanjutnya mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO melaporkan kepada pihak yang berwajib (ke kantor Polisi) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi-saksi masing-masing sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR sekira pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Nopember 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, di Dusun Sidorejo Desa Gedung Bandar Rahayu Kec. GGedung Meneng Kab. Tulang Bawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Menggala, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pamalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang menawarkan pekerjaan di restoran di Taiwan dengan gaji bulanan sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan alasan dibutuhkan biaya untuk mengurus paspor, medical check up dan lain-lain administrasi di Kedutaan, Terdakwa meminta agar saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena tertarik atas janji Terdakwa akan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di Taiwan dengan gaji yang besar, lalu saksi-saksi tersebut menyerahkan uang yang besarnya bervariasi antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi-saksi pada tanggal 15 Desember 2008 dibawa oleh Terdakwa ke Pulau Jawa dengan tujuan ke rumah Terdakwa namun Terdakwa kemudian hanya berputar-putar / keliling di Jogjakarta dan menginap di Hotel Merapi selama 5 (lima) hari, lalu kemudian Terdakwa membawa saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO ke Wonosobo dengan alasan untuk melakukan tes kesehatan Medical Check Up, setelah bermalam di rumah Bu Sri, selanjutnya Terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO ke Cilacap untuk didaftarkan pada PT. Mega Utama Cilacap sebagai Tenaga Kerja ke Negara Singapura, setelah mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO di PT. Mega Utama Cilacap selama 4 (empat) hari mengikuti kursus bahasa Inggris, kemudian karena saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO sudah merasa ada kejanggalan / ada yang tidak beres karena PT. Mega Utama Cilacap tidak mengenali Terdakwa, selain itu janji Terdakwa yang akan memberangkatkan ke Taiwan namun setelah mereka sampai di perusahaan PT. Mega Utama, akan diberangkatkan ke luar negeri namun dengan tujuan Singapura, saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO kemudian meminta kepada pihak PT. Mega Utama untuk dapat pulang ke Lampung dan selanjutnya mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI Binti SUHARSONO dan saksi SRIANI Binti SUROSO melaporkan kepada pihak yang berwajib (ke kantor Polisi) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi-saksi masing-masing sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **MISMIWATI Binti REJO DIYONO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi MISMIWATI Binti REJO DIYONO menerangkan telah menjadi korban penipuan pada Hari Senin tanggal 20 Oktober 2008 sekira jam 15.00 Wib dirumah saksi MISMIWATI Binti REJO DIYONO di Desa Sido Rejo RT. 04 RW. 10 Kp. Gedung Bandar Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang yang dilakukan oleh terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR, dan terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR melakukan penipuan dengan cara menawarkan kepada saksi MISMIWATI Binti REJO DIYONO untuk bekerja di Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan dengan persyaratan membayar sekira sebesar Rp. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya mengurus dikedutaan, passport dan medical cek up kemudian saksipun menyanggupi persyaratan tersebut karena mendengar rayuan terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR uang tersebut diberikan saksi kepada terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR tetapi ternyata semua itu adalah bohong, karena pada kenyataannya terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR tidak dapat memberangkatkan saksi untuk bekerja dinegara Taiwan dan saksi tidak pernah mendapatkan passport melainkan saksi dibawa pergi oleh terdakwa tanpa tujuan selama berhari-hari dipulau jawa hingga saksi kehabisan ongkos ;

- Bahwa benar saksi MISMIWATI Binti REJO DIYONO memiliki berupa kwitansi pembayaran pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta uang yang terdakwa pinjam dari saksi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi **SUMINAH Binti WARIS**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi SUMINAH Binti WARIS menerangkan pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2008 sekira jam 16.00 Wib di rumah saksi JUMINEM di Dusun Sidorejo RT.04/10 Kp. Bandar Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, saksi SUMINAH Binti WARIS menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR, dan terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR melakukan penipuan dengan cara menawarkan kepada saksi MISMIWATI Binti REJO DIYONO untuk bekerja di Negara Taiwan dengan persyaratan membayar sekira sebesar Rp. Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunaan untuk biaya mengurus dikedutaan, pasport dan medical cek up kemudian saksipun menyanggupi persyaratan tersebut karena mendengar rayuan terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR uang tersebut diberikan saksi kepada terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR tetapi ternyata semua itu adalah bohong, karena pada kenyataannya terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR tidak dapat memberangkatkan saksi untuk bekerja dinegara Taiwan dan saksi tidak pernah mendapatkan pasport melainkan saksi dibawa pergi oleh terdakwa tanpa tujuan selama sehari-hari dipulau jawa hingga saksi kehabisan ongkos dan uang saksi yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan tidak dikembalikan oleh terdakwa, dan akibat penipuan tersebut saksi SUMINAH Binti WARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang



diserahkan oleh
MISMI WATI Binti
REJO DIYONO
Kepada KATIRAH
Binti MOHAMMAD
NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi **RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO** menerangkan merasa tertipu pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2009 di Desa Pring Tutul Kec. Rowo Kele Kab. Kebumen setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunaan untuk biaya mengurus dikedutaan, pasport dan medical cek up pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2008, dan uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** di rumah **MISMIWATI Binti REJO DIYONO** yang beralamat di Desa Sido Rejo RT. 04 RW. 10 Kp. Gedung Bandar Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulung Bawang, tetapi ternyata semua itu adalah bohong, karena pada kenyataannya terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** tidak dapat memberangkatkan saksi untuk bekerja dinegara Taiwan dan saksi tidak pernah mendapatkan pasport melainkan saksi dibawa pergi oleh terdakwa tanpa tujuan selama sehari-hari dipulau Jawa hingga saksi kehabisan ongkos, dan saksi yakin bahwa saksi benar-benar merasa tertipu saat saksi tidak dimintai surat kuning yang dikeluarkan oleh DEPNAKER dan tidak ada surat ijin keluarga,
- Bahwa benar saksi **RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO** menerangkan akibat penipuan tersebut saksi **RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1



(satu) Lembar
Kwitansi
pembayaran uang
sebesar Rp.
3.000.000 (tiga juta
rupiah) yang
diserahkan oleh
MISMI WATI Binti
REJO DIYONO
Kepada KATIRAH
Binti MOHAMMAD
NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. Saksi **HASANNUDIN Bin ABDUL KARIM**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi **HASANNUDIN Bin ABDUL KARIM** menerangkan mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** pada hari Jum'at tanggal 09 Januari 2009 sekira jam 20.00 Wib saat terdakwa berada di wilayah Kec. Gombong Kab. Kebumen Jawa Tengah pada saat saksi mengetahui 4 (empat) orang yang dibawa oleh terdakwa, karena setahu saksi **HASANNUDIN Bin ABDUL KARIM** 4 (empat) orang tersebut akan dipulangkan ke Lampung dan terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** akan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi saksi **HASANNUDIN Bin ABDUL KARIM** tidak mempunyai uang tersebut ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh **MISMI WATI Binti REJO DIYONO** Kepada **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. Saksi **SRI SETYAWATI**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **SRI SETYAWATI** menerangkan mengetahui peristiwa penipuan dan mengenali terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR ketika saksi
SRI SETYAWATI
dipanggil kerumah
MARNI yang
beralamat di Desa
Megulung Kec.
Pituruh Kab.
Purworejo Propinsi
Jawa Tengah, dengan
maksud untuk
menemui Famili
MARNI yang
meminta tolong
kepada saksi SRI
SETYAWATI
karena Famili
MARNI tersebut
hendak
memberangkatkan
TKW ke luar negeri
karena saksi SRI
SETYAWATI
bekerja di PPTKIS
PT. Bintang Nirwana
Jakarta maka dengan
tawaran MARNI itu
kemudian saksi SRI
SETYAWATI
menyetujuinya,
kemudian saksi SRI
SETYAWATI
dikenalkan oleh
MARNI kepada
terdakwa KATIRAH
Binti MOHAMMAD
NASIR, setelah
perkenalan tersebut
terdakwa KATIRAH
Binti MOHAMMAD
NASIR langsung
pulang, kemudian 5
(lima) hari kemudian
saksi SRI
SETYAWATI
mendapatkan telpon
dari terdakwa, bahwa
terdakwa sedang
berada di Yogya
karta bersama 4
(empat) calon TKW
yaitu MISMIWATI
Binti REJO
DIYONO,
RUSIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNARTI Binti
SUHARNO,
SUMINAH Binti
WARIS dan SRIANI
Binti SUROSO,
selanjutnya pada
tanggal 23 Desember
2008 saksi pergi ke
Yogyakarta dan
menemui terdakwa
bersama

MISMIWATI Binti
REJO DIYONO,
RUSIANA

GUNARTI Binti
SUHARNO,
SUMINAH Binti
WARIS dan SRIANI
Binti SUROSO calon
TKW tersebut dan
mengajak kerumah
saksi untuk
dilakukan medical
cek / cek kesehatan
setelah itu terdakwa
dan keempat calon
TKW tersebut pergi
dan akhirnya
diamankan oleh
Polisi Polres
Kebumen ;

- Bahwa benar saksi
SRI SETYAWATI
menerangkan telah
mengeluarkan biaya
cek medical / cek
kesehatan tersebut
menggunakan biaya
Rp 600.000 (enam
ratus ribu rupiah)
untuk rental mobil
dari Yogya,
kemudian saksi
mengetahui kalau
calon TKI yaitu
MISMIWATI Binti
REJO DIYONO,
RUSIANA
GUNARTI Binti
SUHARNO,
SUMINAH Binti
WARIS dan SRIANI
Binti SUROSO tidak
jadi berangkat, dan



akibat perbuatan
terdakwa KATIRAH
Binti MOHAMMAD
NASIR saksi
mengalami kerugian
sekira Rp. 2.500.000
(dua juta lima ratus
ribu rupiah) ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

6. Saksi **SRIANI Binti SUROSO** , dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SRIANI Binti SUROSO menerangkan pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2008 sekira jam 13.00 Wib di Desa Sido Rejo Kp. Gedung Bandar Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang terdakwa menawarkan suatu pekerjaan kepada saksi dan kakak saksi yaitu MUSTAMAR dan saksi saya setuju untuk bekerja di luar negeri yang rencananya dipekerjakan di negara taiwan di bagian sekretaris keuangan restoran dengan persyaratan berupa uang sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta akte kelahiran dan ktp.uang tersebut di gunakan saksi dan kakak saksi yaitu Mustamar ;
- Bahwa benar saksi SRIANI Binti SUROSO menerangkan pada tanggal 08 nopember 2008 saksi menyerahkan uang tersebut di rumah orang yang saksi tidak kenal di Desa Sido Rejo Kp. Gedung Bandar Rahayu Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, dan saksi memiliki bukti berupa kwitansi namun hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SRIANI Binti SUROSO menerangkan dan akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian total uang sekira sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan ;
 - Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

7. Saksi **Drs. B. WARSITO**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Drs. B. WARSITO menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR tersebut yaitu melakukan pelanggaran yang terdapat di Undang-undang RI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tepatnya terdapat di pasal 102 ayat (10) huruf f yang berbunyi “menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 UU NO 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan setiap TKI harus memiliki dokumen atau persyaratan secara lengkap untuk bekerja diluar negeri yang meliputi :
 - Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
 - Surat Keterangan Status Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi yang telah menikah dan melampirkan Foto Copy buku nikah

- Surat izin suami / istri, izin orang tua atau izin wali
- Sertifikat Kompetensi kerja
- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatandan psikologi
- Visa Kerja
- Perjanjian Penempatan kerja
- Perjanjian Kerja
- KTKLN
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

8. Saksi **SLAMET**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi **SLAMET** menerangkan terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** bersama keempat calon TKW yaitu **MISMIWATI Binti REJO DIYONO, RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO, SUMINAH Binti WARIS dan SRIANI Binti SUROSO** datang ke PT. Mega Utama kemudian mengatakan kepada saksi hendak bekerja keluar negeri, dan terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** bersama



MISMIWATI Binti REJO DIYONO, RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO, SUMINAH Binti WARIS dan SRIANI Binti SUROSO tidak membawa persyaratan apa-apa, kemudian karena saksi merasa kasihan keempat orang tersebut saksi perbolehkan tinggal dipenampungan PT. Mega Utama dan setelah 4 (empat) hari saksi ijin terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR bersama keempat calon TKW yaitu MISMIWATI Binti REJO DIYONO, RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO, SUMINAH Binti WARIS dan SRIANI Binti SUROSO pergi karena mereka hendak pulang dulu ke Lampung dan sampai sekarang tidak kembali ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

9. Saksi **JUMINEM**, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi JUMINEM menerangkan mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR terhadap RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO dengan cara menjajikan dapat membantu bekerja ke negara Taiwan dan meminta untuk meyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai persyaratannya dengan alasan uang tersebut akan dipergunaan untuk biaya mengurus dikedutaan, pasport dan medical cek up saksi RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO, akan tetapi ternyata semua



itu adalah bohong, karena pada kenyataannya terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR tidak dapat memberangkatkan saksi RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO untuk bekerja dinegara Taiwan dan saksi RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO tidak pernah mendapatkan pasport melainkan saksi RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO dibawa pergi oleh terdakwa tanpa tujuan selama berhari-hari kepulau jawa hingga saksi RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO kehabisan ongkos dan ternyata terdakwa hanya berbohong saja setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa tidak bisa membantu RUSIANA GUNARTI Binti SUHARNO bekerja diluar negeri ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR menawarkan pekerjaan di restoran di taiwan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan alasan dibutuhkan biaya untuk mengurus pasport, medical cek up dan lain-lain administrasi di kedutaan, terdakwa meminta agar saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah kepada terdakwa, karena tertarik atas janji dari terdakwa akan mendapat pekerjaan di taiwan dengan gaji yang besar, lalu saksi-saksi menyerahkan uang yang besarnya bervariasi antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR pada tanggal 15 Desember 2008 dibawa oleh terdakwa ke pulau jawa dengan tujuan ke rumah terdakwa namun terdakwa kemudian hanya berputar-putar / keliling di Jogjakarta dan menginap di Hotel Merapi selama 5 (lima) hari, lalu kemudian terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ke Wonosobo dengan alasan untuk melakukan tes kesehatan Medical Cek Up, setelah bermalam di rumah bu Sri, selanjutnya terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ke Cilacap untuk di daftarkan pada PT. Mega Utama Cilacap sebagai tenaga kerja ke Negara Singapura, setelah mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO di PT. Mega Utama selama 4 (empat) hari mengikuti kursus bahasa Inggris, kemudian karena saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO sudah merasa ada kejanggalan/ ada yang tidak beres karena pihak PT Mega Utama tidak mengenali terdakwa selain itu janji terdakwa yang akan memberangkatkan ke taiwan namun setelah mereka sampai di perusahaan PT Mega Utama akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tujuan singapura, saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUROSO kemudian meminta kepada pihak PT. Mega Utama untuk dapat pulang ke Lampung, dan selanjutnya mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib (ke kantor Polisi) ;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR menawarkan pekerjaan di restoran di taiwan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan alasan dibutuhkan biaya untuk mengurus pasport, medical cek up dan lain-lain administrasi di kedutaan, terdakwa meminta agar saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO menyerahkan sejumlah kepada terdakwa, karena tertarik atas janji dari terdakwa akan mendapat pekerjaan di taiwan dengan gaji yang besar, lalu saksi-saksi menyerahkan uang yang besarnya bervariasi antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
2. Bahwa benar terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR pada tanggal 15 Desember 2008 dibawa oleh terdakwa ke pulau jawa dengan tujuan ke rumah terdakwa namun terdakwa kemudian hanya berputar-putar / keliling di Jogjakarta dan menginap di Hotel Merapi selama 5 (lima) hari, lalu kemudian terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ke Wonosobo dengan alasan untuk melakukan tes kesehatan Medical Cek Up, setelah bermalam di rumah bu Sri, selanjutnya terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ke Cilacap untuk di daftarkan pada PT. Mega Utama Cilacap sebagai tenaga kerja ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Singapura, setelah mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO di PT. Mega Utama selama 4 (empat) hari mengikuti kursus bahasa Inggris, kemudian karena saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO sudah merasa ada kejanggalan/ ada yang tidak beres karena pihak PT Mega Utama tidak mengenali terdakwa selain itu janji terdakwa yang akan memberangkatkan ke taiwan namun setelah mereka sampai di perusahaan PT Mega Utama akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tujuan singapura, saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO kemudian meminta kepada pihak PT. Mega Utama untuk dapat pulang ke Lampung, dan selanjutnya mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib (ke kantor Polisi) ;

3. Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR menawarkan pekerjaan di restoran di taiwan dengan gaji perbulan sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dengan alasan dibutuhkan biaya untuk mengurus pasport, medical cek up dan lain-lain administrasi di kedutaan, terdakwa meminta agar saksi



MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO menyerahkan sejumlah kepada terdakwa, karena tertarik atas janji dari terdakwa akan mendapat pekerjaan di Taiwan dengan gaji yang besar, lalu saksi-saksi menyerahkan uang yang besarnya bervariasi antara Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

2. Bahwa benar terdakwa KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR pada tanggal 15 Desember 2008 dibawa oleh terdakwa ke pulau Jawa dengan tujuan ke rumah terdakwa namun terdakwa kemudian hanya berputar-putar / keliling di Yogyakarta dan menginap di Hotel Merapi selama 5 (lima) hari, lalu kemudian terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ke Wonosobo dengan alasan untuk melakukan tes kesehatan Medical Cek Up, setelah bermalam di rumah bu Sri, selanjutnya terdakwa membawa mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ke Cilacap untuk di daftarkan pada PT. Mega Utama Cilacap sebagai tenaga kerja ke Negara Singapura, setelah mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO di PT. Mega Utama selama 4 (empat) hari mengikuti kursus bahasa Inggris, kemudian karena saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO sudah merasa ada kejanggalan/ ada yang tidak beres karena pihak PT Mega Utama tidak mengenali terdakwa selain itu janji terdakwa yang akan memberangkatkan ke Taiwan namun setelah mereka sampai di perusahaan PT Mega Utama akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tujuan Singapura, saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO kemudian meminta kepada pihak PT. Mega Utama untuk dapat pulang ke Lampung, dan selanjutnya mereka saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib (ke kantor Polisi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat supaya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MISMI WATI Binti REJO DINOYO ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban saksi MISMI WATI Binti REJO DIYONO, saksi SUMINAH Binti WARIS, saksi RUSIYANA GUNARTI binti SUHARNO, SRIANI Binti SUROSO ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 378 KUHP KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh MISMI WATI Binti REJO DIYONO Kepada KATIRAH Binti MOHAMMAD NASIR ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MISMI WATI Binti REJO DINOYO ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 20098 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.M.Hum dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. MUZANNI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan ANDRIE W. SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Majelis Hakim

K E T U A

1. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.M.Hum

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

Panitera Pengganti,

M. MUZANNI, SH